



## KEPUTUSAN

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 04 -DPRD/2021

#### TENTANG

### JADWAL DAN KEGIATAN PENGHIMPUNAN DAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT MASA SIDANG KE - II (DUA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 98 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan Kegiatan Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor : 171.1/Kep.20-DPRD/2020, Tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, perlu dilaksanakan Kegiatan Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Masa Sidang ke-II (Dua) DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD/ MD3;
6. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Masa Sidang Ke - II (Dua) DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan selama 6 (Enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 04, 05, 08, 09, 10 dan 12 Maret 2021;

**KEDUA** : Kegiatan Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema : **"Program dan Kegiatan Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Diorientasikan Untuk Memperkuat Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019."**

**KETIGA** : Menugaskan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan Kegiatan Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 02 Maret 2021

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,**

**KETUA,**

TTD

**H. AHMAD SANUSI, S.M**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

TTD

TTD

TTD

**SRI PUJI UTAMI**

**WARSENO**

**HJ. NENG SUPARTINI, S.Ag.**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.